



P U T U S A N

Nomor : 652/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Maemuna Binti Baso Dg Mangung;
2. Tempat lahir : Bontomajannang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 10 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bontomajannang Desa Bontoala Kec. Palangga Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani., S.H., dkk Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2019 Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sgm;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/79/V/2019/Narkoba tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PT MKS



8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019;

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Nopember sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 November 2019 Nomor 652/ PID.SUS//2019/PT.MKS
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 November 2019, Nomor 652/PID.SUS/2019/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkas perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 375/ Pid.Sus/ 2019/ PN Sgm, tanggal 28 Oktober 2019, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-198/GOWA/Euh.2/ 08/ 2019, tanggal 26 Agustus 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Maemuna Binti Baso Dg Mangung pada hari Selasa tanggal 14 November 2019 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Bontomajannang Desa Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman,yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2019 Terdakwa mendapatkan 1 sachet plastic bening yang di dalamnya berisi kristal bening Narkoba Golongan I jenis sabu dari Asraf (Daftar Pencarian Orang) melalui media social Messenger. Setelah itu Terdakwa datang ke tempat ASRAF (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Rajawali Lorong 10 Kota Makassar, kemudian ASRAF (Daftar Pencarian Orang) memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis sabu.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PT MKS



Sehingga saat saksi Murfad Chaeril Amir dan saksi Muh. Rizal (Sat. Narkoba Polres Gowa) datang menggeledah rumah Terdakwa dan Terdakwa, petugas Sat. Narkoba Polres Gowa menemukan 2 (dua) sachet narkotika gol. I jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari ASRAF (Daftar Pencarian Orang) di dalam sebuah boneka. Saat Terdakwa ditanyakan siapa pemilik narkotika gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkotika gol. I jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2005/NNF/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P dengan hasil kesimpulan:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3606 gram (4750/2019/NNF) adalah positif metamfetamina;
 - 2 (dua) set bong (4751/2019/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (4752/2019/NNF) adalah positif metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yakni seberat 0,3249 gram yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari badan ataupun instansi yang berwenang. Bahwa adapun narkotika jenis sabu berat netto 0,3606 tidak memiliki izin pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika dan Terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Perbuatan Terdakwa Maemuna Binti Baso Dg Mangung diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-198/GOWA/Euh.2/08/2019, tanggal 14 Oktober 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maemuna Binti Baso Dg Mangung terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maemuna Binti Baso Dg Mangung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik benting berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3606 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,3249 gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap berupa bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sgm yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maemuna Binti Baso Dg Mangung tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PT MKS



- 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3606 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,3249 gram;
- 2 (dua) buah alat hisap berupa bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 29 Oktober 2019 sesuai akta permintaan banding Nomor 375/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sgm, dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2019 sesuai relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sgm;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sgm, tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan Penuntut Umum untuk mengajukan banding terhadap putusan a quo. Namun demikian, Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sgm tanggal 28 Oktober 2019 tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sgm tanggal 28 Oktober 2019, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pula dengan tepat dan benar menurut Hukum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terbukti Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Shabu dalam jumlah yang kecil dengan berat di bawah 1 (satu) gram untuk digunakan bagi diri sendiri dan bukan untuk di perdagangkan atau di perjual belikan. Hal ini telah dikuatkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2005/NNF/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang menyatakan Urine Terdakwa mengandung metamfetamina dan barang bukti berupa shabu yang relatif kecil serta tidak ditemukan fakta atau indikasi bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap Narkotika dan/ atau obat terlarang lainnya, maka dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ancaman pidana minimum khusus dari Pasal yang didakwakan tersebut, sehingga dengan demikian, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sgm, tanggal 28 Oktober 2019 yang di mintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sgm, tanggal 28 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Maemunah Binti Baso Dg. Mangung tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 oleh kami DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, DWI HARI SULISMAWATI SH., M.H dan SRI HERAWATI, S.H.M.H keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. RAMLI M, S.Ip., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut , tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

T.T.D

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

T.T.D

SRI HERAWATI., S.H., M.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

T.T.D

DANIEL PALITTIN,S.H., M.H.

T.T.D

PANITERA PENGANTI,

T.T.D

M. RAMLI. M, S. Ip., SH

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar ,

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PT MKS



D A R N O, S.H.M.H.
NIP : 195808171980121001

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILN TINGGI MAKASSAR
a.n.. PANITERA

Halaman 9 dari 7 halaman Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR, S.H.

NIP. 196511201989031004

Halaman 10 dari 7 halaman Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA

PENGADILN TINGGI MAKASSAR

a.n.. PANITERA

Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH

NIP. 195807031981031007

Halaman 11 dari 7 halaman Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)